

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari rumusan masalah, berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Rehabilitasi terhadap Anggota yang menyalahgunakan narkotika dalam lingkungan Pengadilan Militer I-03 Padang tidak dapat terlaksana karena merupakan pelanggaran berat sehingga tidak adanya toleransi pimpinan TNI maupun Hakim dan harus dijatuhkannya hukuman pemecatan sebagai hukuman tambahannya. Dikarenakan kedudukan hukuman pemecataan dan rehabilitasi sama-sama hukuman tambahan maka setiap anggota prajurit yang melakukan tindak pidana penyalahgunaan narkotika tidak dapat dijatuhi rehabilitasi.
2. Pertimbangan hakim pengadilan militer tidak menerapkan rehabilitasi terhadap anggota prajurit yang menyalahgunakan narkotika karena aturan di wilayah Pengadilan Militer I-03 Padang yang mewajibkan seorang hakim menjatuhkan hukuman pemecatan bagi setiap prajurit yang telah melakukan salah satu dari tujuh pelanggaran berat yang dalam hal ini narkotika adalah salah satunya. Selain itu pertimbangan hakim belum dapat menjatuhkannya rehabilitasi karena tidak adanya jaminan dari seorang prajurit dapat berubah dan tidak menggunakan

narkotika kembali dan belum adanya sarana dan prasarana rehabilitasi yang bekerjasama dengan Pengadilan Militer I-03 Padang.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas maka penulis dapat memberikan sumbangan pemikiran berupa saran-saran sebagai berikut:

1. Mengingat undang-undang telah mewajibkan setiap pengguna dan/atau pecandu narkotika di Rehabilitasi maka perlunya ada pertimbangan dari pimpinan TNI maupun hakim untuk dapat menerapkan rehabilitasi khusus bagi prajurit yang hanya sekedar pengguna narkotika dengan memperhatikan riwayat dari pelaku.
2. Diharapkan dalam menjatuhkan putusan terhadap prajurit tindak pidana penyalahgunaan narkotika lainnya, hakim harus memperhatikan dan mempertimbangkan putusannya berdasarkan fakta-fakta yang timbul pada saat persidangan baik itu secara subjektif maupun objektif agar betul-betul dapat memenuhi rasa keadilan bagi semua pihak, dan memberikan efek jera agar sewaktu-waktu tidak mengulangi perbuatannya kembali.

